



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 304/Pdt P/2020/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

Risma Hasma Toni, S.Kep.NS., binti **Mallongi**, tempat/tanggal lahir, Palopo, 3 September 1984 (36 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Perumahan Greend Dumais Villa Blok A No. 4, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun) yang masing-masing bernama:

I. **Muhammad Fadly Irvan Anwar Toni bin Irvan Anwar, S.E.**, (umur 16 tahun/ lahir tanggal 29 Desember 2003);

II. **Nayshyla Syawa Irvan Toni binti Ivan Anwar, S.E.**, (umur 11 tahun/ lahir tanggal 11 Oktober 2008);

Sebagai Pemohon I;

Nurbaya Ali binti **Ali**, tempat/tanggal lahir, Jeneponto, 3 Agustus 1957 (63 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Bonto Biraeng No. 10, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Sgm. tanggal 11 September 2020 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa (Alm) Irvan Anwar, S.E., *bin* Anwar Bidol Dg. Nuntung telah meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2013 di rumah kediamannya di Jalan Bonto Biraeng No. 10, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa karena sakit, selanjutnya di sebut Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris hanya menikah sekali yaitu dengan isterinya yang bernama pr. Risma Hasma Toni *binti* Mallongi/ Pemohon I yang dari pernikahannya tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - I. Muhammad Fadly Irvan Anwar Toni *bin* Irvan Anwar, S.E., (anak kandung laki-laki);
 - II. Nayshyla Syawa Irvan Toni *binti* Ivan Anwar, S.E., (anak kandung perempuan) ;
3. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris dengan Pemohon I tersebut telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah berkekuatan hukum tetap, dan sejak bercerai kedua orang anak kandung Pewaris diasuh oleh Pemohon I hingga saat ini dan dengan dasar ini pula maka Pemohon I bertindak mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa dalam mengajukan permohonan ini;
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2013, ayah kandungnya yang bernama Ik. Anwar Bidol Dg. Nuntung telah meninggal dunia lebih dahulu, namun ibu kandungnya yang bernama pr. Nurbaya Ali *binti* Ali masih hidup hingga saat ini dan

Hal 2 dari 12 Hal Pentapan No 304/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris tidak meninggalkan isteri namun meninggalkan 2 (dua) orang anak kandungnya garis lurus ke bawah, sebagai berikut:

- I. Nurbaya Ali *binti* Ali (ibu kandung);
- II. Muhammad Fadly Irvan Anwar Toni *bin* Irvan Anwar, S.E., (anak kandung laki-laki)
- III. Nayshyla Syawa Irvan Toni *binti* Ivan Anwar, S.E., (anak kandung perempuan)

5. Bahwa meninggalnya Pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh Pewaris serta tidak pernah melakukan fitnah terhadap Pewaris dan sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Pewaris dengan para Pemohon untuk saling mewarisi;

6. Bahwa para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain dari ibu kandung dan ke-dua orang anak kandungnya;

7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka kelengkapan administrasi terkait dengan proses pembebanan hak tanggungan atas tanah Sertifikat Hak Milik

No: 2010 atas nama Risma Hasma Toni, AMK di Bank BNI Cabang Makassar serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini;

9. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon memohon kehadiran

Hal 3 dari 12 Hal Pentapan No 304/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Irvan Anwar, S.E., *bin* Anwar Bidol Dg. Nuntung yang meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2013, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Irvan Anwar, S.E., *bin* Anwar Bidol Dg. Nuntung/ Pewaris yaitu:
 - I. Nurbaya Ali *binti* Ali (ibu kandung);
 - II. Muhammad Fadly Irvan Anwar Toni *bin* Irvan Anwar, S.E., (anak kandung laki-laki)
 - III. Nayshyla Syawa Irvan Toni *binti* Ivan Anwar, S.E., (anak kandung perempuan);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti -bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis :

- a. Fotokopi Silsilah Keluarga An. Irvan Anwar, S.E bin Anwar Bidol Dg Nuntung tanggal 10 September 2020, yang dibuat oleh Risma Hasma Toni, S. Kep NS Binti Mallongi , yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1 ;
- b. Fotokopi Keterangan Kematian An. Irvan Anwar, S.E tanggal 24 Agustus 2020, Nomor 105/KLK/SO/VII/2020, yang dileluarkan oleh Lurah Katangka, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal 4 dari 12 Hal Pentapan No 304/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, diberi kode P-2.

c. Fotokopi Keterangan Kematian An. Anwar Bidol Dg Nuntung, tanggal 9 September 2020, Nomor 101/SKM/KBK/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-3 ;

d. Fotokopi Akta Cerai tanggal 13 September 2013 Nomor 344/AC/2011/ PA Sgm yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-4 ;

e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad Fadly Irvan Anwar Toni, tanggal 6 Pebruari 2007 Nomor 855/IST/CS/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi, Kabupaten Gowa, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-5.

f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Nayshyla Syawa Irvan Anwar Toni, tanggal 14 Oktober 2008 Nomor 603/UM/CS/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi, Kabupaten Gowa, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-6;

2. Saksi-saksi :

2.1 Saksi bernama **Ira Anwar bin Anwar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon I.
- Bahwa Irvan Anwar, S.E., *bin* Anwar Bidol Dg. Nuntung, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2013.
- Bahwa Irvan Anwar, S.E., *bin* Anwar Bidol Dg. Nuntung, meninggal dunia karena sakit di rumah kediamannya di Katangka, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa alm Irvan Anwar, S.E menikah dengan Pemohon I dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama

Hal 5 dari 12 Hal Pentapan No 304/Pdt.P/2020/PA Sgm



Sungguminasa;

- Bahwa hasil perkawinan alm Irvan Anwar, S.E dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang masih di bawah umur;
- Bahwa (ibu kandung almarhum Irvan Anwar, S.E) masih hidup yang sekarang sebagai pihak Pemohon II sedangkan ayah kandungnya bernama Ik. Anwar Bidol Dg. Nuntung telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Irvan Anwar, S.E ;
- Bahwa selama hidup almarhum pihak ahli waris tidak pernah melakukan percobaan pembunuhan atau memfitnah pewaris ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris sebagai administrasi terkait dengan proses pembebanan hak tanggungan atas tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon I di Bank BNI Cabang Makassar serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini.

2.2 saksi kedua bernama **Wiwiek Rasyid** binti **Rasyid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Sepupu dengan Pemohon II.
- Bahwa Irvan Anwar, S.E., bin Anwar Bidol Dg. Nuntung, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2013.
- Bahwa Irvan Anwar, S.E., bin Anwar Bidol Dg. Nuntung, meninggal dunia karena sakit di rumah kediamannya di Katangka, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa alm Irvan Anwar, S.E menikah dengan Pemohon I dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Bahwa hasil perkawinan alm Irvan Anwar, S.E dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang masih di bawah umur ;
- Bahwa (ibu kandung almarhum Irvan Anwar, S.E) masih hidup yang sekarang sebagai pihak Pemohon II sedangkan ayah kandungnya bernama Anwar Bidol Dg. Nuntung telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Irvan Anwar, S.E ;

Hal 6 dari 12 Hal Pentapan No 304/Pdt.P/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup almarhum pihak ahli waris tidak pernah melakukan percobaan pembunuhan atau memfitnah pewaris ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris sebagai administrasi terkait dengan proses pembebanan hak tanggungan atas tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon I di Bank BNI Cabang Makassar serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini...

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon di persidangan telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris Pemohon namun Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan dalil-dalil bahwa (Alm) Irvan Anwar, S.E., *bin* Anwar Bidol Dg. Nuntung telah meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2013, dengan meninggalkan 2 orang anak dan 1 ibu kandung masing-masing bernama Muhammad Fadly Irvan Anwar Toni *bin* Irvan Anwar, S.E., (anak kandung laki-laki), Nayshyla Syawa Irvan Toni *binti* Ivan Anwar, S.E., (anak kandung perempuan) dan ibu kandung bernama Nurbaya Ali *binti* Ali;

Menimbang, bahwa dari pokok permohonan Pemohon dihubungkan dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa yang dimaksud **“waris”** adalah penentuan siapa yang

Hal 7 dari 12 Hal Pentapan No 304/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dengan demikian perkara Pemohon adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah ahli waris yang dimohonkan ditetapkan oleh Pemohon adalah benar ahli waris dari pewaris Irvan Anwar, S.E., *bin* Anwar Bidol Dg. Nuntung?.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 285 R.B.g dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga telah memberikan keterangan di muka persidangan, saksi mana telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi dan secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Irvan Anwar, S.E., *bin* Anwar Bidol Dg. Nuntung meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2013.
- Bahwa Irvan Anwar, S.E., *bin* Anwar Bidol Dg. Nuntung meninggal dunia karena sakit di rumah kediamannya di Katangka Kabupaten Gowa;

Hal 8 dari 12 Hal Pentapan No 304/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Anwar, S.E., *bin* Anwar Bidol Dg. Nuntung menikah dengan Pemohon namun bercerai di Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dengan almarhum Anwar, S.E., *bin* Anwar Bidol Dg. Nuntung dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang masih hidup dan masih di bawah umur;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Anwar, S.E., *bin* Anwar Bidol Dg. Nuntung meninggalkan 2 orang anak bernama Muhammad Fadly Irvan Anwar Toni *bin* Irvan Anwar, S.E dan Nayshyla Syawa Irvan Toni *binti* Ivan Anwar, S.E, dan ibu kandung bernama Nurbaya Ali *binti* Ali;
- Bahwa antara pewaris dengan ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia tetap beragama islam begitu juga dengan ahli warisnya.
- Bahwa ahli waris tidak pernah berupaya mencoba untuk membunuh atau menfitnah selama hidup pewaris;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diajukan dengan tujuan untuk pengurusan kelengkapan administrasi terkait dengan proses pembebanan hak tanggungan atas tanah Sertifikat Hak Milik No: 2010 atas nama Risma Hasma Toni, AMK di Bank BNI Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa dalam al Quran Surat an-Nisa ayat 7 Allah Swt berfirman yang artinya sebagai berikut:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa unsur pokok sebagaimana ditegaskan dalam aturan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang

Hal 9 dari 12 Hal Pentapan No 304/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil permohonan para Pemohon bermaksud agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Salassari *binti* Hamid masing-masing sebagai berikut:

- Nurbaya Ali *binti* Ali (ibu kandung);
- Muhammad Fadly Irvan Anwar Toni *bin* Irvan Anwar, S.E (anak kandung laki-laki);
- Nayshyla Syawa Irvan Toni *binti* Ivan Anwar, S.E (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai Pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Ibu kandung dan anak Pemohon I dari almarhum Irvan Anwar, S.E., *bin* Anwar Bidol Dg. Nuntung dapat ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka majelis hakim menetapkan bahwa :

1. Menetapkan bahwa Irvan Anwar, S.E., *bin* Anwar Bidol Dg. Nuntung telah meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2013, sebagai pewaris.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Irvan Anwar, S.E., *bin* Anwar Bidol Dg.

Nuntung yang masih hidup saat ini yaitu :

- Nurbaya Ali *binti* Ali (ibu kandung) ;
- Muhammad Fadly Irvan Anwar Toni *bin* Irvan Anwar, S.E (anak kandung laki-laki);
- Nayshyla Syawa Irvan Toni *binti* Ivan Anwar, S.E (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan

Hal 10 dari 12 Hal Pentapan No 304/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena perkara aquo adalah perkara valunter, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum Irvan Anwar, S.E., *bin* Anwar Bidol Dg. Nuntung telah meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2013, sebagai pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Irvan Anwar, S.E., *bin* Anwar Bidol Dg. Nuntung adalah masing - masing sebagai berikut :
 - 3.1. Nurbaya Ali *binti* Ali (ibu kandung);
 - 3.2. Muhammad Fadly Irvan Anwar Toni *bin* Irvan Anwar, S.E., (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. Nayshyla Syawa Irvan Toni *binti* Ivan Anwar, S.E., (anak kandung perempuan);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriyah. Yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Muhtar, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Salmah ZR** dan **Mawir, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Salmiah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 Hal Pentapan No 304/Pdt.P/2020/PA Sgm



Dra.Salmah ZR.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Mawir, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Salmiah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).